



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1592 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA 34 (TIGA PULUH EMPAT) BANGUNAN POS PENJAGAAN POLISI LALU LINTAS TERPADU YANG TERLETAK DI 5 (LIMA) KOTA ADMINISTRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPADA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA c.q. DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA METRO JAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa 34 (tiga puluh empat) Bangunan Pos Penjagaan Polisi Lalu Lintas Terpadu yang terletak di 5 (lima) Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dimohon oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya c.q. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berdasarkan surat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor B/22096/XII/2017/Datro tanggal 18 Desember 2017;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1538/-076.11 tanggal 26 Maret 2018 hal permohonan perpanjangan pemanfaatan pinjam pakai Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa 34 (tiga puluh empat) Bangunan Pos Penjagaan Polisi Lalu Lintas Terpadu yang Terletak di 5 (lima) Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya c.q. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA 34 (TIGA PULUH EMPAT) BANGUNAN POS PENJAGAAN POLISI LALU LINTAS TERPADU YANG TERLETAK DI 5 (LIMA) KOTA ADMINISTRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPADA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA c.q. DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA METRO JAYA.
- KESATU** : Menyetujui perpanjangan pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa 34 (tiga puluh empat) bangunan Pos Penjagaan Polisi Lalu Lintas Terpadu yang terletak di 5 (lima) Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya c.q. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan 20 Agustus 2022.
- KETIGA** : Kepolisian Daerah Metro Jaya c.q. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam memanfaatkan 34 (tiga puluh empat) bangunan Pos Penjagaan Polisi Lalu Lintas Terpadu yang terletak di 5 (lima) Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib :
- a. merawat, memelihara, mengamankan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya atas beban biaya sepenuhnya ditanggung oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya c.q. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya;
  - b. menanggung biaya pemakaian telepon, air, listrik yang berkaitan dengan bangunan tersebut sebagai tanggung jawab Kepolisian Daerah Metro Jaya c.q. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya;

- c. memanfaatkan Barang Milik Daerah tersebut sesuai ketentuan dan persetujuan pinjam pakai Barang Milik Daerah dimaksud, termasuk tidak memanfaatkannya untuk penyelenggaraan reklame;
- d. mengembalikan dan menyerahkan Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam keadaan utuh apabila jangka waktu telah habis dan tidak diperpanjang;
- e. memperkenankan petugas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditunjuk untuk meneliti dan memeriksa bangunan Barang Milik Daerah;
- f. mengakhiri masa pinjam pakai pada saat tahun berjalan apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan Barang Milik Daerah tersebut; dan
- g. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Perpanjangan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
3. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah  
Kota/Kabupaten Administrasi


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1592 TAHUN 2018

Tanggal 22 Oktober 2018

DAFTAR LOKASI POS PENJAGAAN POLISI LALU LINTAS YANG DIKERJASAMAKAN  
DENGAN KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA (DIREKTORAT LALU LINTAS  
POLDA METRO JAYA)

No.	Lokasi Bangunan Pos Polisi	Luas Bangunan
1.	Jalan Kramat Bundar Senen, Jakarta Pusat	Ukuran : 3 m x 4 m
2.	Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat	Ukuran : 2 m x 3 m
3.	Jalan A. Yani, Simpang Pramuka, Jakarta Pusat	Ukuran : 2 m x 3 m
4.	Jalan Salemba Raya, Depan RS Carolus, Jakarta Pusat	Ukuran : 3 m x 4 m
5.	Jalan Kalimalang, Jakarta Timur	Ukuran : 2 m x 3 m
6.	Jalan MT. Haryono, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan	Ukuran : 3 m x 4 m
7.	Jalan Jenderal S. Parman, Simpang Tomang, Jakarta Barat	Ukuran : 3 m x 4 m
8.	Jalan Jenderal S. Parman, Simpang Slipi, Jakarta Barat	Ukuran : 3 m x 4 m
9.	Jalan Jenderal S. Parman, Simpang Grogol, Jakarta Barat	Ukuran : 2 m x 3 m
10.	Jalan Pluit Selatan, Simpang Pluit, Jakarta Utara	Ukuran : 3 m x 4 m
11.	Jalan Panglima Polim/Melawai Blok M, Jakarta Selatan	Ukuran : 2 m x 3 m
12.	Jalan KH. Hasyim Ashari, ITC Roxy Mas, Jakarta Pusat	Ukuran : 2 m x 3 m
13.	Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan	Ukuran : 3 m x 4 m
14.	Jalan Lebak Bulus, Pasar Jumat, Jakarta Selatan	Ukuran : 2 m x 3 m
15.	Jalan Pusdika/Jambore, Cibubur, Jakarta Timur	Ukuran : 2 m x 3 m
16.	Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur	Ukuran : 2 m x 3 m
17.	Jalan Mayjen. Sutoyo, Depan UKI, Jakarta Timur	Ukuran : 3 m x 4 m
18.	Jalan Silang Merdeka Barat Daya, Monas, Jakarta Pusat	Ukuran : 3 m x 4 m
19.	Jalan Medan Merdeka Barat, Istana Negara, Jakarta Pusat	Ukuran : 3 m x 4 m
20.	Jalan Gatot Subroto, Samping Polda, Jakarta Selatan	Ukuran : 2 m x 3 m
21.	Jalan Menteng, Tugu Tani, Jakarta Pusat	Ukuran : 3 m x 4 m
22.	Jalan Yos Sudarso, Sunter Jakarta Utara	Ukuran : 2 m x 3 m
23.	Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat	Ukuran : 2 m x 3 m
24.	Jalan Mayjen Sutoyo, Depan PGC, Jakarta Timur	Ukuran : 2 m x 3 m
25.	Jalan Gerbang Pemuda, Depan Hotel Mulia, Jakarta Selatan	Ukuran : 2 m x 3 m
26.	Jalan Gajah Mada, Simpang Harmoni, Jakarta Pusat	Ukuran : 3 m x 4 m
27.	Jalan Sisingamangaraja, Bundaran Senayan, Jakarta Selatan	Ukuran : 3 m x 4 m
28.	Jalan Trunojoyo, CSW, Jakarta Selatan	Ukuran : 2 m x 3 m
29.	Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat	Ukuran : 2 m x 3 m
30.	Jalan Kali Pasir, Cikini, Jakarta Pusat	Ukuran : 2 m x 3 m
31.	Jalan Diponegoro, Megaria, Jakarta Pusat	Ukuran : 2 m x 3 m
32.	Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur	Ukuran : 2 m x 3 m
33.	Jalan Raya Kalibata, Jakarta Selatan	Ukuran : 3 m x 4 m
34.	Jalan Suprpto/Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur	Ukuran : 3 m x 4 m

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN